



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN LIMBANGAN  
DESA PAGERTOYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 141/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP  
(PTSL) TAHUN 2025

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Pagertoyo diperlukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu lancarnya PTSL;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan tentang Pembentukan Pokmas Pelaksana Program PTSL Desa Pagertoyo Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia);
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kendal);
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perkiraan Harga Tanah);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat di Kabupaten Kendal);
10. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 2);

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk dan Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pokmas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengadakan Sosialisasi;
  - b. Melaksanakan Pendampingan Pengukuran serta memasang Tanda Batas;
  - c. Berkoordinasi dengan Pihak terkait dalam penerbitan sertifikat; dan
  - d. Melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam pemberkasan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pokmas bertanggungjawab penuh kepada Kepala Desa Pagertoyo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pagertoyo

Pada Tanggal : 1 Maret 2025



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala  
Desa Pagertoyo  
NOMOR : 141 / 07 / 2025  
TANGGAL : 1 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)**  
**PELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK**  
**LENGGAP (PTSL) DESA PAGERTOYO**  
**TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SETIO HADI	KETUA	PAGERTOYO RT 01 RW 01
2.	MUNAJAT	SEKRETARIS	PAGERTOYO RT 04 RW 02
3.	SUMANAH	BENDAHARA	PAGERTOYO RT 01 RW 01
4.	SUYAHMAN	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 01 RW 02
5.	KUSNAN	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 01 RW 01
6.	IRWANTO	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 01 RW 01
7.	AGUS NOTO PREHADI	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 03 RW 01
8.	ABDUL WACHID	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 01 RW 02
9.	SUWANTO	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 04 RW 02
10.	JAUHARI CHOLIK	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 04 RW 02
11.	ANGGA ARDO NUR ARIFIN	SEKSI FISIK	PAGERTOYO RT 02 RW 01
12.	ROFIQ ROMDHONI	SEKSI YURIDIS	PAGERTOYO RT 02 RW 02
13.	RENO SAPUTRO	SEKSI ADMINISTRASI	PAGERTOYO RT 02 RW 01

